



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2014/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **SAMSUDIN KALAM alias SAMSUDIN alias SUDIN**
; -----
Tempat Lahir : Tobelo ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 14 Mei 1976 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah,
Kota Ternate ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : tidak ada ; -----

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Juli 2014 Nomor Sp.Han/146/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 13 Juli Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;

2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Juli 2014 Nomor B-38/RT-2/Ep.1/07/2014, sejak tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;



3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 September 2014 Nomor Print-55/S.2.10/Epp.2/09/2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 18 September 2014 Nomor 198/Pen.Pid/2014/PN Tte, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 198/Pen.Pid/2014/PN Tte, sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquitoir) Penuntut Umum dan Permohonan Keringanan Hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud
dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-55/TERNA/Epp.2/09/2013 tanggal 19 September 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Samsudin Kalam alias Samsudin alias Sudin pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2014, bertempat di depan toko dua sekawan Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan berupa 31 (tiga puluh satu) butir mutiara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wit di depan toko dua sekawan Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Terdakwa bertemu dengan Muhammad Rizal Andong (DPO) mantan narapidana yang merupakan teman Terdakwa ketika sama-sama jadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Ternate kemudian Muhammad Rizal Andong memberikan 31 (tiga puluh satu) butir mutiara kepada Terdakwa untuk dijual dan hasilnya dibagi dua. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Pasar Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate btw menjual 26 (dua puluh enam) butir mutiara ke sebuah toko emas milik Hi. Kahar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Muhammad Rizal Andong mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli Terdakwa memberikan 5 (lima) butir mutiara kepada Sdr. Siti istri Terdakwa untuk dijual di toko emas ;

- Bahwa 31 (tiga puluh satu) butir mutiara yang diterima oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Andong pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wit di rumah korban Boci Rejeb di Kelurahan Ubo-ubo kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa seharusnya menduga 31 (tiga puluh satu) butir mutiara yang diterima Terdakwa dari Muhammad Rizal Andong tersebut merupakan hasil pencurian karena Muhammad Rizal Andong mantan narapidana dan tidak memiliki pekerjaan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam BAP Penyidik bernama RHEVA CICILIA dan KARYANTO MACHMUD dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, masing-masing saksi dimaksud yaitu :

1. Saksi **BOCI REDJEB ALIAS BOCI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;
- Bahwa saksi adalah korban atas tindak pidana pencurian mutiara milik Saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 pukul 04.00 wit di Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya didalam rumah saya lebih tepatnya lagi didalam kamar Saksi ;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 2 (dua) buah gelang emas , 2 (dua) buah cincin emas, 5 gram giwang emas mata mutiara dan , 40 butir mutiara diantaranya warna hitam, warna putih dan warna kuning ;



- Bahwa semua barang tersebut Saksi simpan didalam kamar di dalam lemari ;

- Bahwa Saksi akhirnya menemukan mutiara tersebut awalnya saya bertemu istri terdakwa ditoko emas yang ingin jual mutiara sebanyak 3 butir degan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu saya Tanya dari mana mutiara tersebut didapat dari terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian ini diperkirakan sekitar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa barang yang rusak di rumah Saksi adalah pintu belakang, meja televisi, lemari anak dan pintu ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan ; -----

2. Saksi RAHMAT ALIAS RAHMAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi atas peristiwa pencurian dirumah Saksi ibu Boci Redjeb Alias Boci ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 pukul 04.00 wit di Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya dirumah Saksi Ibu Boci Redjeb Alias Boci ; -----
- Bahwa pencurian tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa namun dilakukan oleh Sdr. M. Rizal Andong ;

- Bahwa awalnya Sdr. M. Rizal Andong mencuri dirumah Ibu Boci kemudian barang hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 Ibu Boci menuju pasar untuk mencari emasnya yang



hilang, kemudian tiba-tiba ibu Boci bertemu dengan seorang perempuan yang sementara memegang 3 (tiga) butir mutiara dan menawarkan kepada pembeli disebuah toko emas. kemudian saya mencoba untuk memanggil istri terdakwa tersebut untuk mencari tahu dari Ia mendapatkan mutiara tersebut dan ternyata mutiara tersebut Ia dapat dari terdakwa ;

- Bahwa setahu saya kerugian yang dialami oleh ibu Boci sekitar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tidak benar dan Terdakwa berkeberatan ; -----

3. Saksi SITI ALIAS SITI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara terkait dengan penjualan mutiara milik Saksi Korban yang didapat dari suami Saksi yang juga sebagai Terdakwa ; -----
 - Bahwa awalnya 3 butir, setelah 2 hari kemudian saya diberi lagi 3 butir mutiara oleh suami Saksi kemudian mutiara yang saya jual kepada Ibu Boci sebanyak 3 butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa menurut terdakwa, mutiara tersebut didapat dari temannya yang bernama Rizal ; -----
 - Bahwa Saksi baru mengetahui mutiara yang diberikan oleh suami Saksi adalah hasil curian setelah suami Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara penjualan dan pencurian mutiara ;

- Bahwa yang melakukan pencurian mutiara tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Rizal Andong ;

- Bahwa kejadian pencurian mutiara tersebut terjadi ada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 pukul 04.00 wit di Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya dirumah Ibu Boci Redjeb Alias Boci ;

- Bahwa Terdakwa menerima mutiara tersebut dari Rizal Andong untuk kemudian dijual seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya hasilnya dibagi dua dimana Terdakwa mendapat bagian Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya diberikan kepada Rizal Andong ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rizal Andong saat berada di Lapas Ternate ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Samsudin Kalam Alias Samsudin Alias Sudin bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsudin Kalam Alias Samsudin Alias Sudin, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) butir mutiara dikembalikan kepada pemiliknya Boci Rejeb Alias Boci.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi :

1. Unsur

Barangsiapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SAMSUDIN KALAM alias SAMSUDIN alias SUDIN** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsure dimaksud telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Unsur menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wit di depan toko dua sekawan Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Terdakwa bertemu dengan Muhammad Rizal Andong (DPO) mantan narapidana yang merupakan teman Terdakwa ketika sama-sama jadi warga binaan di Lembaga



Pemasyarakatan Ternate kemudian Muhammad Rizal Andong memberikan 31 (tiga puluh satu) butir mutiara kepada Terdakwa untuk dijual dan hasilnya dibagi dua. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wit bertempat di Pasar Gamalama Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate btw menjual 26 (dua puluh enam) butir mutiara ke sebuah toko emas milik Hi. Kahar dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Muhammad Rizal Andong mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juli Terdakwa memberikan 5 (lima) butir mutiara kepada Sdr. Siti istri Terdakwa untuk dijual di toko emas ;

- Bahwa 31 (tiga puluh satu) butir mutiara yang diterima oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Andong pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wit di rumah korban Boci Rejeb di Kelurahan Ubo-ubo kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah mengenal Muhammad Rizal Andong (DPO) sebagai mantan narapidana yang merupakan teman Terdakwa ketika sama-sama jadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Ternate seharusnya dapat menduga bahwa Muhammad Rizal Andong (DPO) yang tidak mempunyai pekerjaan pada saat Terdakwa menerima 31 (tiga puluh satu) butir mutiara kemudian menjualnya atas permintaan Muhammad Rizal Andong (DPO) serta hasilnya dibagi dua, seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa mutiara tersebut didapat dari hasil kejahatan, dengan demikian maka Unsur ini telah Terpenuhi ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka seluruh barang bukti akan ditetapkan secara rinci sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUDIN KALAM alias SAMSUDIN alias SUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 31 (tiga puluh satu) butir mutiara dikembalikan kepada pemiliknya ***Boci Rejeb Alias Boci*** ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar *biaya perkara* sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)** ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN**, tanggal **17 November 2014**, oleh **SLAMET BUDIONO,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **WILSON SHRIVER, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **18 November 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate , serta dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

MARTHA MAITIMU, SH.

SLAMET BUDIONO, SH. MH

WILSON SHRIVER, SH

Panitera Pengganti ,

RUSTIANA MADIKOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)